



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2013/PA. Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Xxxxxx binti Xxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxx RT 002 RW 001, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxx RT 002 RW 001, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 20 Maret 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara nomor 102/Pdt.G/2013/PA.Pkj., tertanggal 20 Maret 2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Desa Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep pada hari Ahad, tanggal 13 Agustus 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 40/04/X/2008 tanggal 6 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua tergugat di Kampung Xxxx



Kabupaten Pangkep, selama 3 bulan, setelah itu penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa XXXXXXXXX dan terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXX, umur 3 tahun, anak tersebut dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa awal konflik terjadi pada awal September 2009, di mana ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Bahwa tergugat sering marah kepada penggugat karena penggugat tidak mau melayani tergugat untuk melakukan hubungan suami istri ketika tergugat sedang mabuk;
 - Bahwa tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa tergugat pernah mengancam penggugat dengan menggunakan pisau sehingga penggugat merasa ketakutan sehingga penggugat melarikan diri ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa tergugat sering keluar malam untuk kumpul bersama teman-temannya tanpa seizin penggugat, melainkan hanya meminta izin kepada orang tuanya;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada akhir September 2009, dimana penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena penggugat diancam oleh tergugat dengan menggunakan pisau, sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat sampai sekarang;
7. Bahwa penggugat telah mencari tergugat, antara lain menanyakan keberadaan tergugat kepada keluarga tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan tergugat;
8. Bahwa penggugat telah mengajukan Surat Keterangan Gaib yang ditanda tangani Kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX dengan Nomor 13/145/DT/III/2013, tanggal 19 Maret 2013;



9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
10. Bahwa agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
11. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, XXXXXXXX bin XXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXX binti XXXXXX Ali;
3. Mohon kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah datang



menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil melalui RRI Cabang Madya Makassar tertanggal 1 April 2013 dan tanggal 1 Mei 2013, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/04/X/2008, tertanggal 6 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta distempel pos, kemudian oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga memperhadapkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **XXXXXXX bin XXXXXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa penggugat ada hubungan keluarga dengan saksi sedangkan tergugat adalah suami tergugat yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan XXXXXXXX dan telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah, tinggal bersama di



rumah orang tua tergugat di kampung Xxxx selama 3 bulan, setelah itu penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa XXXXXXXXX;

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pernah rukun dan harmonis, namun pada awal bulan September 2009, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena tergugat sering marah kepada penggugat jika penggugat tidak mau melayani tergugat untuk melakukan hubungan suami istri ketika tergugat sedang mabuk;
- Bahwa tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk, tergugat juga pernah mengancam penggugat dengan menggunakan pisau sehingga penggugat merasa takut dan melarikan diri ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sering melihat tergugat minum-minuman keras sampai mabuk bahkan tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa sejak akhir bulan September 2009, penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal karena tergugat yang meninggalkan tempat



kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;

- Bahwa tergugat tidak pernah memberitahu keberadaannya, penggugat juga sudah pernah berusaha mencari tergugat dan menanyakan keberadaan tergugat pada keluarganya, namun semua keluarganya tidak mengetahui jelas keberadaan tergugat;
- Bahwa saksi sudah cukup menasehati penggugat agar tidak menceraikan tergugat, namun penggugat tetap mau ceraikan tergugat;
- Bahwa penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat selama mereka berpisah tempat tinggal;

2. **Xxxxxxxx bin Xxxxxx**, umur 42 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Kampung Xxxx selama 3 (tiga) bulan, setelah itu penggugat kembali ke rumah orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar awal September 2009 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan karena tergugat sering marah karena penggugat tidak mau melayani tergugat untuk melakukan hubungan suami istri ketika tergugat sedang mabuk;
- Bahwa tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, bahkan tergugat pernah mengancam penggugat dengan menggunakan pisau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar namun tetangga tergugat dan paman penggugat yang beritahu kepada saksi kalau penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan September 2009 hingga sekarang;
- Bahwa sejak akhir bulan September 2009 tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tergugat tidak pernah memberitahu keberadaannya, penggugat juga sudah pernah berusaha mencari tergugat dan menanyakan keberadaan tergugat pada keluarganya, namun semua keluarganya tidak mengetahui jelas keberadaan tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat dan tergugat untuk kembali rukun namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat selama mereka berpisah tempat tinggal;

Bahwa, penggugat mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjukkan segala hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang semestinya dilaksanakan terhadap pihak berperkara berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sering marah kepada penggugat, tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk, bahkan tergugat pernah mengancam penggugat dengan menggunakan pisau. Sikap tergugat tersebut tidak pernah berubah hingga pada akhir bulan September 2009, dimana penggugat pergi meninggalkan tergugat hingga sekarang, bahkan tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah ``Apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap tergugat yang sering marah dan mengancam penggugat dan tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk, sehingga berakibat pada pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sejak akhir bulan September 2009 sampai sekarang``?

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sepanjang gugatan tersebut beralasan atau berdasar hukum;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun oleh karena perkara ini berkenaan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta Penjelasannya angka 4 huruf e jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua orang saksi penggugat yang dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2008 dan telah hidup rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan tergugat sering marah dan suka minum-minuman keras hingga mabuk serta tergugat mengancam penggugat dengan pisau, sejak kejadian itu penggugat meninggalkan tergugat ke rumah orang tuanya, sedangkan tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya, sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 sampai sekarang, dan selama itu pula penggugat tidak mengetahui keberadaan penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan oleh karena itu alasan/dalil penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa akibat hukum yang diketahui oleh kedua saksi tersebut dapat dinilai memiliki kekuatan hukum pembuktian, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan September 2009 sampai sekarang, bahkan tergugat tidak lagi diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang dipertimbangkan di atas, maka fakta yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Desa XXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa sejak awal bulan September 2009, rumah tangga pengugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat sering marah dan suka keluar malam dengan meminum-minuman keras hingga mabuk, tergugat juga pernah mengancam penggugat dengan pisau;

- Bahwa pada akhir bulan September 2009, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat pada adanya aktivitas nyata dari suami istri membina keutuhan rumah tangganya dengan baik dalam satu atap rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangatlah ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis, karena itu manakala antara suami istri tidak lagi dapat menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangganya maka sangat tidak memungkinkan rumah tangga itu dipertahankan keberadaannya;



Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dimana antara penggugat dan tergugat hanya rukun selama 1 (satu) tahun lalu berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan September 2009 hingga tidak saling menghiraukan lagi karena tergugat tidak diketahui lagi alamatnya, sehingga dengan berpisahanya tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sejak bulan September 2009 sampai sekarang tersebut patut dinyatakan sebagai konkrit perwujudan dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, oleh karena suami istri yang berpisah dalam kurun waktu yang cukup lama dan mengalami kesulitan untuk membina cinta kasihnya lagi, maka dengan demikian menurut majelis hakim bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut telah pecah (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena penggugat dengan tergugat tidak dapat mewujudkan lagi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, demikian pula tidak terdapatnya kemungkinan harapan (ekspektasi) bagi penggugat dengan tergugat untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, maka dengan demikian alasan perceraian penggugat tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, untuk menghindari eksekusi negatif yang ditimbulkan kemudian dibandingkan aspek maslahat yang diperoleh manakala penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam rumah tangga, maka menurut majelis hakim bahwa adalah lebih layak rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat, dan oleh karena antara penggugat dan



tergugat sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, tuntutan pokok penggugat agar perkawinannya dengan tergugat diceraikan, sehingga pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan gugatan penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx**) terhadap penggugat (**Xxxxxx binti Xxxxxx Ali**);



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 H., oleh **Dra. Alyah Salam, M.H.**, ketua majelis, **Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H.**, dan **Nikmawati, S.HI.**, masing-masing hakim anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dihadiri hakim-hakim anggota dengan didampingi **Mardiana, S.H.**, panitera pengganti, dihadiri pula oleh penggugat dan tidak dihadiri tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H.

Dra. Alyah Salam, M.H.

ttd

Nikmawati, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Mardiana, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/ATK Rp | 80.000,00 |
| 2. Panggilan | Rp 250.000,00 |
| 3. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |

Jumlah Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Drs. M. As'ad F